



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IHWAN Alias STEPHEN Alias EPEN;**
Tempat Lahir : Malei Lagr, Kab. Tojo Una-Una;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/4 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Malei Tojo, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Maret 2017 ;
2. Penahan oleh Penyidik Sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
5. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan), sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : MOH. TAUFIK
D UMAR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 30 Agustus 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan tidak ada tanggalnya Juni 2017. dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IHWAN alias STEPEN alias EPEN**, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kel. Mappane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di rumah kos sepupu dari saksi SAIFUL alias IPUL yakni saksi MUHAMAD alias JUNA yang beralamat di Jalan. P. Tarakan Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi SAIFUL alias IPUL (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), sedang meminum minuman alkohol jenis cap tikus kemudian saksi SAIFUL alias IPUL menanyakan kepada Terdakwa bersama saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM dengan berkata **"tidak ada rencana kamu mau ba gas (menggunakan shabu-shabu)?"** kemudian Terdakwa bersama saksi-saksi yang lain menjawab **"iyah ada**



rencana" dan saksi IPUL bertanya kembali *"rencana mau ambil yang berapa?"* selanjutnya Terdakwa bersama saksi –saksi yang lain menjawab *"kalau memang ada, uang Cuma Rp. 250.000,- "* kemudian saksi IPUL menjawab *"iyah nanti saya hubungi temanku dulu"* selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE mengumpulkan uang/patungan untuk membeli Shabu-shabu dengan jumlah yakni Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) , saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE sebesar Rp. 100.000,- (Saratus Ribu) dan saksi IRHAM sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) namun saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang.

- Kemudian setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu), saksi SAIFUL alias IPUL menelpon Saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk menanyakan Shabu-shabu selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa bersama saksi SAIFUL alias IPUL pergi membeli Shabu-shabu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAIFUL alias IPUL selanjutnya sesampainya di rumah saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL di Kel. Mappane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) kepada saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL dan saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL menyerahkan 1 (Satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAIFUL alias IPUL.
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu, Terdakwa bersama dengan Saksi SAIFUL alias IPUL kembali pulang ke rumah kos milik saksi MUHAMAD alias JUNA di Jl. P. Tarakan, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso, Kota Kab. Poso namun Saksi SAIFUL alias IPUL hanya mengantarkan sampai depan rumah Kos dan langsung pamit pergi, selanjutnya 1 (Satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli tersebut di pakai secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu-Shabu, pemilik kamar kos yakni saksi MUHAMAD alias JUNA sedang tertidur karena di pengaruhi Minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian masih di hari yang sama yakni hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 06.00 setelah selesai memakai shabu-shabu, Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM pergi membeli makanan di pasar lama tepatnya di jalan P. Sumatera, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso dengan membawa sisa paket shabu-shabu selanjutnya pada saat saksi MOH. ANGGI PRANATA alias ANGGI bersama rekan-rekan yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan Patroli mencurigai Terdakwa dan saksi IRHAM kemudian saksi MOH. ANGGI PRANATA alias ANGGI bersama rekan-rekan membututi Terdakwa dan saksi IRHAM yang sedang mengendarai sepeda motor sampai di jalan. P. Buton Lr. Jayani, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso selanjutnya saksi MOH. ANGGI PRANATA alias ANGGI menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM dan ditemukan barang bukti berupa :

A. barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

1. 1 (Satu) buah dompet kulit warna coklat merk IN2 (XS) yang berisi 1 (Satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,09 gram.
2. 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna Putih type Galaxy J2 Nomor 082293113073 dan 083131138552.

B. barang bukti yang ditemukan dari saksi IRHAM berupa :

1. 1 (Satu) buah tas punggung merk HAOAYOU warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (Satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam;
 - b. 1 (Satu) buah botol plastik warna bening dengan menggunakan penutup warna putih yang bagian penutupnya terdapat 2 (Dua) buah lubang;
 - c. 1 (Satu) buah palstik bening;
 - d. 2 (Dua) buah korek api gas yang berwarna bening dan warna bening campur merah muda;
 - e. 11 (Sebelas) buah pipet warna putih yang masih tersimpan didalam tempat plastik;
 - f. 1 (Satu) buah pipet warna putih bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - g. 3 (Tiga) buah pipet warna putih yang sudah dipotong;
 - h. 1 (Satu) buah pembungkus Rokok LA Bold warna hitam yang berisi :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) buah jarum bagian ujungnya terdapat pipet plastik bening;
 - 2) 2(Dua) buah pireks kaca dimana salah satu pireks tersebut bagian ujung nya telah pecah.
2. 1 (Datu) buah Handphone Merk samsung warna biru tua model : SM-J11F/DS dengan nomor kartu 0823 4747 9976.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. Lab : 4330/NNF/XII/2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, MS.i , HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratoium Forensik Cabang Makassar Drs. KARTONO terhadap barang bukti 2 (Dua) buah barang bukti yakni 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram dengan nomor bukti 2658/2017/NNF dan 2 (Dua) batang pipet kaca/pireks dengan nomor bukti 2659/2017/NNF dimana kedua barang bukti tersebut disita dari IHWAN alias STEPEN alias EPEN, IRHAM, FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan SADAM HUSAIN alias SADAM , dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **IHWAN alias STEPEN alias EPEN**, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 06.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. P. Buton Lr. Jayani, Kel.Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 00.10 Wita bertempat dirumah kos sepupu dari saksi SAIFUL alias IPUL yakni saksi MUHAMAD alias JUNA yang beralamat di Jalan. P. Tarakan, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi SAIFUL alias IPUL (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), sedang meminum minuman alkohol jenis cap tikus kemudian saksi SAIFUL alias IPUL menanyakan kepada Terdakwa bersama saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM dengan berkata "*tidak ada rencana kamu mau ba gas (menggunakan shabu-shabu)?*" kemudian Terdakwa bersama saksi-saksi yang lain menjawab "*iyah ada rencana*" dan saksi IPUL bertanya kembali "*rencana mau ambil yang berapa?*" selanjutnya Terdakwa bersama saksi –saksi yang lain menjawab "*kalau memang ada, uang Cuma Rp. 250.000,-*" kemudian saksi IPUL menjawab "*iyah nanti saya hubungi temanku dulu*" selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE mengumpulkan uang/patungan untuk membeli Shabu-shabu dengan jumlah yakni Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) , saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE sebesar Rp. 100.000,- (Saratus Ribu) dan saksi IRHAM sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) namun saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM tidak ikut mengumpulkan uang karena tidak memiliki uang.
- Kemudian setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu), saksi SAIFUL alias IPUL menelpon Saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk menanyakan Shabu-shabu selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa bersama saksi SAIFUL alias IPUL pergi membeli Shabu-shabu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAIFUL alias IPUL selanjutnya sesampainya dirumah saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL di Kel. Mappane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) kepada saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL dan saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL menyerahkan 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAIFUL alias IPUL.

- Kemudian setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu), saksi SAIFUL alias IPUL menelpon Saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk menanyakan Shabu-shabu selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa bersama saksi SAIFUL alias IPUL pergi membeli Shabu-shabu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAIFUL alias IPUL selanjutnya sesampainya di rumah saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL di Kel. Mappane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) kepada saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL dan saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL menyerahkan 1 (Satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SAIFUL alias IPUL.
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu, Terdakwa bersama dengan Saksi SAIFUL alias IPUL kembali pulang ke rumah sepupu dari Saksi SAIFUL alias IPUL di Jl. P. Tarakan, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso namun Saksi SAIFUL alias IPUL hanya mengantarkan sampai depan rumah dan langsung pergi, selanjutnya 1 (Satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli tersebut di pakai secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu-Shabu, pemilik kamar kos yakni saksi MUHAMAD alias JUNA sedang tertidur karena di pengaruhi Minuman keras;
- Kemudian masih di hari yang sama yakni hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 06.00 setelah selesai memakai shabu-shabu, Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM pergi membeli makanan di pasar lama tepatnya di jalan P. Sumatera, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso dengan membawa sisa paket shabu-shabu selanjutnya pada saat saksi MOH. ANGGI PRANATA alias ANGGI bersama rekan-rekan yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan Patroli mencurigai Terdakwa dan saksi IRHAM kemudian saksi MOH. ANGGI PRANATA alias ANGGI bersama rekan-rekan membututi Terdakwa dan saksi IRHAM yang sedang mengendarai sepeda motor sampai di jalan. P. Buton Lr. Jayani,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso selanjutnya saksi MOH. ANGGI PRANATA alias ANGGI menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM dan ditemukan barang bukti berupa :

A. barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

1. 1 (Satu) buah dompet kulit warna coklat merk IN2 (XS) yang berisi 1 (Satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,09 gram.
2. 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna Putih type Galaxy J2 Nomor 082293113073 dan 083131138552.

B. barang bukti yang ditemukan dari saksi IRHAM berupa :

1. 1 (Satu) buah tas punggung merk HAOAYOU warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (Satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam;
 - b. 1 (Satu) buah botol plastik warna bening dengan menggunakan penutup warna putih yang bagian penutupnya terdapat 2 (Dua) buah lubang;
 - c. 1 (Satu) buah palstik bening;
 - d. 2 (Dua) buah korek api gas yang berwarna bening dan warna bening campur merah muda;
 - e. 11 (Sebelas) buah pipet warna putih yang masih tersimpan didalam tempat plastik;
 - f. 1 (Satu) buah pipet warna putih bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - g. 3 (Tiga) buah pipet warna putih yang sudah dipotong;
 - h. 1 (Satu) buah pembungkus Rokok LA Bold warna hitam yang berisi :
 - 1) 1 (Satu) buah jarum bagian ujungnya terdapat pipet plastik bening;
 - 2) 2(Dua) buah pireks kaca dimana salah satu pireks tersebut bagian ujung nya telah pecah.
 2. 1 (Satu) buah Handphone Merk samsung warna biru tua model : SM-J11F/DS dengan nomor kartu 0823 4747 9976.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. Lab : 4330/NNF/XII/2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, MS.i , HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratoium Forensik Cabang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Drs. KARTONO terhadap barang bukti 2 (Dua) buah barang bukti yakni 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram dengan nomor bukti 2658/2017/NNF dan 2 (Dua) batang pipet kaca/pireks dengan nomor bukti 2659/2017/NNF dimana kedua barang bukti tersebut disita dari IHWAN alias STEPEN alias EPEN, IRHAM, FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan SADAM HUSAIN alias SADAM, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **IHWAN alias STEPEN alias EPEN**, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 03.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. P. Tarakan, Kel.Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan tindak pidana **"penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 02.00 WITA, saat Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Saksi M.RIZAL AHMAD alias ICAL bertempat di Kel. Mappane, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan bersama antara Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) dan saksi IRHAM sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) namun saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM tidak ikut patungan uang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 03.00 bertempat di dalam kamar kos milik saksi MUHAMAD alias JUNA di Jl. P. Tarakan, Kel.Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Terdakwa bersama dengan saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE, saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM. Menggunakan Narkotikan Jenis shabu-shabu tersebut dengan cara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL



Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pireks kaca warna bening kemudian shabu-shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut berasap, selanjutnya asapnya turun ke pipet yang tersambung di pireks dan pipetnya tersebut tercelup di air yang ada dalam botol, setelah asapnya tersaring kedalam air maka asap tersebut timbul dipermukaan air kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sebanyak 2 (Dua) kali isapan, selanjutnya alat penghisap shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi IRHAM, saksi FAHMI HIDAYAT alias ENDE dan saksi SADAM HUSEIN HASAN alias SADAM untuk dipakai secara bergiliran.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan test urine pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso tanggal 12 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ir.MAX IMMANUEL TUNGKA, Msi yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap **IHWAN alias STEPEN alias EPEN** tempat lahir Malei Lage tanggal 27 September 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Malei Tojo, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una dengan hasil pemeriksaan urin **POSITIF** untuk jenis Zat **Methamphetamine**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan atau ijin menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IHWAN alias STEPEN alias EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IHWAN alias STEPEN alias EPEN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah dompet kulit warna coklat merk IN2 (XS) yang berisi 1 (Satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,09 gram.
2. 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna Putih type Galaxy J2 Nomor 082293113073 dan 083131138552.
3. 1 (Satu) buah tas punggung merk HAOYOU warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (Satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam;
 - b. 1 (Satu) buah botol plastik warna bening dengan menggunakan penutup warna putih yang bagian penutupnya terdapat 2 (Dua) buah lubang;
 - c. 1 (Satu) buah palstik bening;
 - d. 2 (Dua) buah korek api gas yang berwarna bening dan warna bening campur merah muda;
 - e. 11 (Sebelas) buah pipet warna putih yang masih tersimpan didalam tempat plastik;
 - f. 1 (Satu) buah pipet warna putih bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - g. 3 (Tiga) buah pipet warna putih yang sudah dipotong;
 - h. 1 (Satu) buah pembungkus Rokok LA Bold warna hitam yang berisi :
 - 1) 1 (Satu) buah jarum bagian ujungnya terdapat pipet plastik bening;
 - 2) 2(Dua) buah pireks kaca dimana salah satu pireks tersebut bagian ujung nya telah pecah.
4. 1 (Satu) buah Handphone Merk samsung warna biru tua model : SM-J11F/DS dengan nomor kartu 0823 4747 9976.
5. 1 (Satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam, yang mana didalam tas tersebut terdapat :
 - a. 1 (Satu) buah rangkaian alat isap shabu – shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dengan penutup botol warna orens, dan bagian penutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, dan 2 (Dua) lubang tersebut tertancap masing – masing 1 batang pipet warna putih, dan didalam botol plastik bening tersebut terdapat didalamnya 1 (Satu) batang pipet warna bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya, dan didalam lubang pipet warna bening tersebut terdapat aluminium foil rokok warna merah dan siver.
 - b. 1 (Satu) bungkus rokok merk RED BOLD yang berisi 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (Satu) buah pireks kaca bening yang berisikan sisa shabu – shabu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 2) 1 (Satu) buah jarum suntik.
- c. 1 (Satu) buah plastik bening yang berisikan sisa shabu – shabu.
- d. 1 (Satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam.
- e. 1 (Satu) buah korek api gas warna merah.
- f. 1 (Satu) buah karet berwarna kuning dan memiliki lubang.
6. 1 (Satu) batang potongan pipet warna putih.

Dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama terdakwa SYAIFUL alias IPUL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua RibuRupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IHWAN Alias STEPHEN Alias EPEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidiair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **IHWAN Alias STEPHEN Alias EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IHWAN Alias STEPHEN Alias EPEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk IN2 (XS) yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,09 gram.
 2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Putih type Galaxy J2 Nomor 082293113073 dan 083131138552.
 3. 1 (satu) buah tas punggung merk HAOAYOU warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan menggunakan penutup warna putih yang bagian penutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;



- c. 1 (satu) buah palstik bening;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas yang berwarna bening dan warna bening campur merah muda;
 - e. 11 (sebelas) buah pipet warna putih yang masih tersimpan didalam tempat plastik;
 - f. 1 (satu) buah pipet warna putih bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - g. 3 (tiga) buah pipet warna putih yang sudah dipotong;
 - h. 1 (satu) buah pembungkus Rokok LA Bold warna hitam yang berisi :
 - 1) 1 (satu) buah jarum bagian ujungnya terdapat pipet plastik bening;
 - 2) 2(dua) buah pireks kaca dimana salah satu pireks tersebut bagian ujung nya telah pecah.
4. 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna biru tua model : SM-J11F/DS dengan nomor kartu 0823 4747 9976.
 5. 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam, yang mana didalam tas tersebut terdapat :
 - a. 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu – shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dengan penutup botol warna orens, dan bagian penutupnya terdapat 2 (dua) lubang, dan 2 (dua) lubang tersebut tertancap masing – masing 1 batang pipet warna putih, dan didalam botol plastik bening tersebut terdapat didalamnya 1 (satu) batang pipet warna bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya, dan didalam lubang pipet warna bening tersebut didalamnya terdapat aluminium foil rokok warna merah dan siver.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisikan sisa shabu – shabu.
 - 2) 1 (satu) buah jarum suntik.
 - c. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sisa shabu – shabu.
 - d. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - f. 1 (satu) buah karet berwarna kuning dan memiliki lubang.
 6. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **SYAIFUL Alias IPUL** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 04 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2017/PN Poso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 188/Akta.Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 15 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanpa tanggal September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 September 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menilai unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" (Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair) di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 27, menyatakan bahwa saksi Syaipul alias Ipul mengantarkan terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL



untuk membeli shabu-shabu dari lcal kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya setelah memperoleh shabu-shabu saksi Syaipul alias Ipul dan Terdakwa selanjutnya kembali ketempat dimana saksi Fahmi Hidayat alias Ende, saksi lrlham, saksi Sadam Husain Hasan alias Saddam berada, kemudian Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim tidak menemukan indikasi yang terdapat pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini, dan menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena hal ini merupakan kelalaian yang nyata dalam menilai dan tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seharusnya menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit terbukti;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan dari Pemohon Banding Penuntut Umum, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa IHWAN alias STEPHEN alias EPEN dalam pertimbangannya dalam dakwaan Primair tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" (Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keberatan tersebut harus dikesampingkan karena menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai pertimbangan dalam putusannya pada halaman 21 sampai dengan halaman 31;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Pso, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, serta Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Lebih Subsidair (ex pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan Lebih Subsidair, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu diperberat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saat ini pemerintah tengah mencanangkan perang terhadap Narkoba/Narkotika ;
- bahwa sesuai fakta di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perkara mengenai Narkotika sangat merajalela dan sangat mengawatirkan, terutama di Wilayah Poso;
- bahwa untuk lebih menekan maraknya peredaran Narkotika tersebut, semua pihak (stakeholder) ikut mengambil peran untuk lebih menekan peredaran Narkotika tersebut ;
- bahwa lebih memberi efek jera dan menyelamatkan generasi bangsa, maka kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih keras, sebagaimana akan ternyata pada amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Pso, tanggal 30 Agustus 2017, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Pso, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **IHWAN Alias STEPHEN Alias EPEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **IHWAN Alias STEPHEN Alias EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IHWAN Alias STEPHEN Alias EPEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk IN2 (XS) yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,09 gram.
 2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Putih type Galaxy J2 Nomor 082293113073 dan 083131138552.
 3. 1 (satu) buah tas punggung merk HAOAYOU warna hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan menggunakan penutup warna putih yang bagian penutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - c. 1 (satu) buah palstik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah korek api gas yang berwarna bening dan warna bening campur merah muda;
- e.11 (sebelas) buah pipet warna putih yang masih tersimpan didalam tempat plastik;
- f. 1 (satu) buah pipet warna putih bagian ujungnya sudah diruncingkan;
- g. 3 (tiga) buah pipet warna putih yang sudah dipotong;
- h. 1 (satu) buah pembungkus Rokok LA Bold warna hitam yang berisi :
 1. 1 (satu) buah jarum bagian ujungnya terdapat pipet plastik bening;
 2. 2 (dua) buah pireks kaca dimana salah satu pireks tersebut bagian ujung nya telah pecah.
4. 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna biru tua model : SM-J11F/DS dengan nomor kartu 0823 4747 9976.
5. 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam, yang mana didalam tas tersebut terdapat :
 - a. 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu – shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dengan penutup botol warna orens, dan bagian penutupnya terdapat 2 (dua) lubang, dan 2 (dua) lubang tersebut tertancap masing – masing 1 batang pipet warna putih, dan didalam botol plastik bening tersebut terdapat didalamnya 1 (satu) batang pipet warna bening yang sudah diruncingkan bagian ujungnya, dan didalam lubang pipet warna bening tersebut didalamnya terdapat aluminium foil rokok warna merah dan siver.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk RED BOLD yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) buah pireks kaca bening yang berisikan sisa shabu – shabu.
 2. 1 (satu) buah jarum suntik.
 - c. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sisa shabu – shabu.
 - d. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - F 1 (satu) buah karet berwarna kuning dan memiliki lubang.
 - g. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **SYAIFUL Alias IPUL** ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.** dan **SARTONO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

TTD

SARTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

IKETUT SUMARTA, SH.,MH.

Nip. 195812311985031047